

**PENGUATAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PRAKTEK
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

DODI SUHENDRA LINGGA

02011281520439

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


NAMA : DODI SUHENDRA LINGGA
NIM : 02011281520439
JURUSAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PENGUATAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PRAKTEK
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**


Secara Substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,



Hj. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282001122004

Pembimbing Pembantu,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Suhendra Lingga
NIM : 02011281520439
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indarajava 2019

METERAI
TEMPEL
20CFEAF947407246
6000
DOKUMEN RUPIAH

Dodi Sunendra Lingga
NIM 02011281520439

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hari ini kita adalah Penonton,
tapi bersiaplah menjadi Pemain besok hari”**

**“Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'man Nashir”
(Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung)**

**Dengan segala kerendahan hati
skripsi ini kupersembahkan
kepada:**

- **Kedua Orangtuaku**
- **Saudara-Saudariku**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-Sahabat
Seperjuangan**
- **Almamater Kebangganku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnya di hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penguatan Kewenangan Ombudsman Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, 2019

Dodi Suhendra Lingga
NIM 02011281520439

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahir Rohmanirrahim Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak keluar dari jadwal yang direncanakan. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Kedua Orangtua ku, Bapak Arifin Lingga dan Ibu Sefti Milawati yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya sampai kapanpun;
3. Yang tercinta dan tersayang Saudara-saudariku, Bang Arke Setiawan Lingga, Adik-adikku Raja Agung Lingga dan Adelia Putri Lingga, semoga kita semua dapat menjadi kebanggaan orang tua dan membahagiakan mereka;

4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan perhatian ibu selama ini, sungguh tidak akan mampu penulis membalas semua kebaikan ibu yang selama 4 tahun ini telah menjadi Pembimbing Akademik sekaligus orang tua penulis dikampus;
9. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing kedua yang telah membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberi arahan, semangat, motivasi, sangat bijaksana dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum serta Pembimbing KKL yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH dan KKL;

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis;
13. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH;
15. Guru-guru ku di SDN 4 Rupit, SMPN 1 Rupit, dan SMAN 1 Rupit yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat hingga Penulis dapat lolos SBMPTN hingga menjadi mahasiswa UNSRI hingga saat ini, terima kasih banyak;
16. Sang Murrobbi Ku dan teman-teman satu lingkaran semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua;
17. Partner Penulis Ra'an Dwi Rahayu yang telah memberi semangat dan motivasi kepada Penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
18. Sahabat Seperjuangan Penulis dari awal perkuliahan yang berjuang menaklukan kejamnya dunia rantau (Beni, Angga, Saleh, Rio, Willy, Syarif, Syahrul, Faruq, Riski Agus, Habib, Ardi, Haiman, Deva, Adnan, Dicky, Vicky, Rizki Akbar, Sada, Dio, Harry, Fatih, Agung, Diko, Vivi, Laili, Fatma, Alfi, Munawatul, Pipit, Novia) yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;

19. Para Senior Kak Fauzan, Kak Basofi, Kak Alan, Kak Gilang, Kak Riski, Kak Ichsan, Kak Khairul, Kak Wahyudi, Mas Aris, Kak MJ, Kak Akbar, Kak Adi dan Kakak-kakak yang lain, yang tak segan berbagi ilmu dan pengalamannya;
20. Keluarga Besar IKM-Muratara (Bang Umar, Kak Mardoni, Kak Wahyudi, Kak Toyok, Kak, Bang Rexi, Kak Cecep, Yuk Renni, Yuk Fiska, Mona, Syarif, Diko, Habi, Laili, Rahmi, Eliza, Riska, Marlina, Melly, Fikri, Yuyun, Soleha, Amaldi, Dandi, Rian, Asep, Nandita, Trilia, Ayu) Keluargo Sebaso yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
21. Nanda Kos (Rio, Angga, Willy) yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dimasa-masa sulit study Penulis;
22. Sahabat seperjuangan KKL (Rio, Novia, Riski, Adnan) sebuah pengalaman yang luar biasa dapat bekerja sama dalam sebuah tim dengan orang-orang terbaik di FH UNSRI;
23. Berbagai Organisasi Internal maupun Eksternal serta Lembaga yang menjadi tempatku menemui dan belajar berbagai hal bermanfaat (LDF BO RAMAH FH UNSRI, IKM-MURATARA, DPM KM UNSRI, KRU, KAMMI Komisariat Al-Aqso, DPM KM FH UNSRI, FL2MI, FL2MI SUMBAGSEL);
24. Seluruh teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.
25. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Negara Hukum	23
1. Definisi dan Konsep Negara Hukum	23
2. Sejarah Negara Hukum	28
3. Negara Hukum Di Indonesia	33
B. Prinsip <i>Checks and Balances</i>	38
1. Definisi <i>Checks and Balances</i>	38
2. Sejarah <i>Checks and Balances</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan	41
3. <i>Checks and Balances</i> Di Indonesia	43
C. Tinjauan Umum Kewenangan	46
1. Definisi Dan Konsep Kewenangan	46
2. Sumber-Sumber Kewenangan	50
3. Kewenangan Dalam Struktur Lembaga Negara	55
D. Lembaga Ombudsman	60
1. Definisi, Sejarah Dan Perkembangan Ombudsman	60
2. Tugas Dan Kewenangan Ombudsman	68
3. Praktek Ombudsman Di Berbagai Negara	73

BAB III PEMBAHASAN	78
A. Pelaksanaan Kewenangan Ombudsman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia	78
B. Upaya Penguatan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia	99
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	109
B. Penutup	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Penguatan Kewenangan Ombudsman Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Penelitian ini dilakukan secara normatif yang mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan menganalisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat data dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, dan untuk mengetahui upaya apa apa yang diperlukan untuk penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, Ombudsman merupakan lembaga negara yang berwenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat mengeluarkan rekomendasi yang harus dijalankan oleh terlapor atau atasan terlapor, apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian Ombudsman dapat mempublikasikan terlapor dan/atau atasan terlapor serta membuat laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR dengan demikian dapat dikatakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. *Kedua*, Upaya penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dapat diwujudkan dengan merevisi Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu kewenangan yang perlu diberikan kepada Ombudsman adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi, karena mengingat Ombudsman merupakan lembaga non litigasi sehingga penyelesaian sengketanya tidak perlu melalui mekanisme pengadilan.

Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik, Penguatan Kewenangan


Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,




Hj. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282001122004

Pembimbing Pembantu



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi suatu lembaga negara sangat erat kaitannya dengan keberadaan negara yang berdaulat, yang merupakan alat kelengkapan yang ada pada suatu negara.¹ Dalam teori hukum tata negara, sebuah negara baru dapat dikatakan berdaulat apabila negara tersebut memenuhi empat syarat, yaitu memiliki wilayah tertentu luas dan batasnya, ada rakyat, ada pemerintahan, dan mendapat pengakuan negara lain sebagai negara yang berdaulat. Begitu pula eksistensi suatu lembaga negara, setiap alat kelengkapan negara dapat memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Kendati demikian, kenyataannya tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kehidupan politik negara tersebut, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di negara tersebut.²

Pada hakikatnya tugas pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*) atau pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Keberadaan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada

¹ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 195.

² *Ibid.*

masyarakat serta menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya demi mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional.³ Karena penyelenggaraan negara yang baik dan bersih merupakan harapan dan keinginan setiap warga negara.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana hal ini diwujudkan dalam pelayanan umum yang layak sebagaimana yang diamanat dalam konstitusi.⁴ Hal ini juga sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh reformasi yaitu perubahan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang didasarkan pada penyelenggaraan negara yang demokratis yang bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum untuk seluruh warga negara Indonesia.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan profesional bisa tercapai apabila pemerintah dapat meningkatkan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan serta penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan

³ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 55

⁴ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pelayanan publik serta penegakan hukum, diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengawasi tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Lembaga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu organ atau badan kenegaraan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara, dan antar lembaga negara yang ada harus bekerjasama dan bersinergi dalam mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945.⁵

Menurut Zainal Arifin Mochtar, setelah amandemen UUD NRI 1945 suatu lembaga negara setidaknya harus memiliki tujuh ciri agar dapat dikatakan sebagai lembaga negara independen, yaitu:⁶

1. Bukan cabang kekuasaan utama;
2. Pemilihan pimpinan dengan seleksi;
3. Pemilihan dan pemberhentian berdasar aturan;
4. Proses deliberasi kuat;
5. Kepemimpinan kolektif dan kolegial;
6. Kewenangan devolutif untuk *self regulated*;
7. Legitimasi dari Undang-undang.

⁵ Marwan Mas, *Op. Cit.* hlm. 196.

⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Pasca-Amandemen Konstitusi*, RajaGrafindo, Depok, 2016, hlm. 62.

Ombudsman⁷ merupakan salah satu lembaga negara independen yang ada di negara Republik Indonesia adalah yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ombudsman Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, sedangkan undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri baru ada pada tanggal 27 Oktober 2008. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, menjadi dasar Ombudsman Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Satjipto Raharjo Indonesia perlu membentuk lembaga Ombudsman sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang sebagai konsekuensi penerapan ide negara *Welfare State* yang membuka peluang besar bagi pemerintahan untuk ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁸ Sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa ombudsman merupakan salah satu pilar demokrasi yang memajukan dan menghormati asas negara hukum sekaligus merupakan kebutuhan bagi kekuatan

⁷ Ombudsman menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

⁸ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

demokrasi sipil, terutama bagi negara yang sedang transisi menuju negara yang demokratis.⁹ Sehingga tidak salah apabila dikatakan Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Akan tetapi sejak berdiri hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan tugas Ombudsman, karena selama ini masyarakat tidak begitu tertarik dengan isu tentang pelayanan umum. Masyarakat lebih banyak menyoroiti isu-isu yang sifatnya lebih elite seperti korupsi, kepemimpinan nasional, isu politik, dan isu-isu lainnya. Lebih dari itu tantangan Ombudsman tidak hanya sebatas pada tugas pokoknya menangani pengaduan, tetapi lebih dari pada itu mendorong perbaikan kepatuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu hasil dari pemeriksaan Ombudsman dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan terlapor.¹⁰

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman adalah dengan mengeluarkan rekomendasi kepada terlapor dan atasan terlapor. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti

⁹ Suparman Marzuki, “*Komisi Ombudsman Daerah dan Good Governance*”, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 22 januari 2003, hlm. 19.

¹⁰ Marwan Mas, op. cit. hlm. 161.

dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Namun, hasil rekomendasi Ombudsman yang disampaikan kepada Terlapor tidak mempunyai daya paksa terhadap lembaga yang dituju, sehingga rekomendasi tersebut tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bahwa bagi lembaga yang tidak melaksanakan rekomendasi hanya akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta akan dipublikasikan.¹¹

Eksistensi Ombudsman sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pendekatan dan koordinasi kepada lembaga pemerintahan lainnya guna memperkuat kewenangan yang diberikan kepadanya, serta bobot rekomendasi yang diberikannya. Berdasarkan hal tersebut, membuat kewenangan Ombudsman Republik Indonesia masih dinilai lemah sehingga seringkali rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tidak dijalankan oleh lembaga pemerintahan. Misalnya Ombudsman Republik Indonesia yang mengeluarkan rekomendasi tertanggal 18 Februari 2015 terhadap Polri terkait kasus yang melibatkan Bambang Widjojanto mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat rekomendasinya, Ombudsman menganggap aksi tangkap tangan terhadap Bambang tidak dibenarkan karena tidak melalui proses penyelidikan terlebih

¹¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

dahulu. Selain itu, Ombudsman menilai, penyidik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang menangkap Bambang telah melakukan kesalahan administrasi. Namun, pada saat itu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belum melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI tersebut. Dua surat balasan dari Polri kepada Ombudsman pun tidak ada yang menjelaskan bahwa rekomendasi telah dijalankan.¹²

Kurang tegasnya kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia tentu saja disadari oleh anggota ombudsman itu sendiri, ini terbukti dari pertemuan Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Amzulian Rifai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, belakangan ini harapan masyarakat terhadap Ombudsman meningkat tajam, dengan demikian Ombudsman meminta penguatan wewenang agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dapat menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah demi terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik.¹³ Hal serupa juga diutarakan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Satya Langkun. Menurutnya Ombudsman perlu meningkatkan kewenangan, agar bisa memberikan sanksi untuk lembaga pelanggar rekomendasi dari Ombudsman, lebih lanjut Tama Mengungkapkan Sebagai upaya mendapatkan

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/25/14071681/Polri.Diminta.Tindak.Lanjuti.Rekomendasi.Ombudsman.agar.Tak.Memperkeruh.Konflik>. diakses pada Kamis 31 Januari 2019 pukul 11.45 WIB.

¹³<https://news.detik.com/berita/4260967/temui-jk-ombudsman-minta-penguatan-lembaga> pada hari Senin 28 Januari 2019, pukul 14.06 WIB.

kewenangan, dia menyarankan Ombudsman untuk memperjuangkannya melalui jalur DPR dengan revisi undang undang. Karena menurutnya jika berbicara masalah kewenangan pasti merujuknya akan ke undang-undang yang akan memberi kewenangan itu sendiri.¹⁴

Berdasarkan pada uraian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu: **PENGUATAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia ?

¹⁴<https://indopos.co.id/read/2018/03/10/130404/icw-ombudsman-perlu-penguatan-kewenangan> pada hari senin 28 januari 2019, pukul 14.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang diperlukan untuk penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan berguna baik untuk menambah ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum tata negara, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik agar menjadi lebih baik lagi. Serta diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman yang berarti bagi praktisi hukum dibidang hukum tata negara khususnya terhadap Ombudsman Republik Indonesia dan, mahasiswa maupun pihak lain yang berhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup analisis pada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta upaya-upaya untuk penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*Rechtsstaat*”.¹⁵ Salah satu tokoh yang mengenalkan konsep negara hukum adalah Julius Stahl, menurutnya konsep negara hukum itu meliputi empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹⁶

Untuk menjamin ketertiban hukum, penegakan hukum dan tujuan hukum, haruslah memiliki fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri. Fungsi yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum fungsi pengawasan, karena dalam perkembangannya wewenang pemerintah sangatlah luas, terutama karena adanya delegasi dari pembuat undang-undang kepada pemerintah untuk membuat aturan pelaksana. Oleh karena itu harus ada pengawasan terhadap kewenangan pemerintah yang begitu besar ini.

Menurut Jimly Asshiddiqie pada dasarnya negara hukum memiliki 12 prinsip pokok yang menjadi pilar-pilar penunjang berdirinya negara hukum itu sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sebenarnya, ke 12 prinsip tersebut antara lain:¹⁷

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); yaitu hukum sebagai panglima tertinggi, dan semua permasalahan diselesaikan berdasarkan hukum.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); yaitu persamaan

¹⁶ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); yaitu bahwa segala kebijakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembatasan Kekuasaan; untuk mencegah kekuasaan yang terlampau besar maka diperlukan pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam upaya membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; hal ini mutlak harus dimiliki oleh suatu negara hukum. Hakim dalam memutus perkara harus bebas dari tekanan pihak manapun.
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Penyebutan Peradilan TUN secara khusus memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); yaitu pembentukan

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya jaminan konstitusional penegakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini dimasyarakatkan secara luas dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); kedaulatan berada ditangan rakyat, negara menjamin partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan negara.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan yang dicitakan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; yaitu keterbukaan pembuatan dan penengakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam ketatanegaraan dapat diperbaiki bersama oleh peran serta masyarakat secara langsung.

2. Teori Pengawasan Pelayanan Publik

Pengawasan pelayanan publik memiliki makna sebuah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil (*output* dan *outcomes*) sesuai dengan apa yang diharapkan serta menjamin segala sesuatu berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang sudah

ditetapkan.¹⁸ Lord Acton mengatakan bahwa pada dasarnya kekuasaan sekecil apapun itu cenderung untuk disalahgunakan.¹⁹ Maka adalah suatu hal yang wajar apabila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus kearah kesewenang-wenangan, yang berarti bertentangan dengan negara hukum.²⁰

Pengawasan adalah langkah pencegahan untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi adalah langkah menekan untuk memaksakan kepatuhan warga negara terhadap suatu norma hukum yang dibuat oleh pemerintah.²¹ Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dalam pelayanan publik dapat dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.²² Pengawas internal berfungsi sebagai fungsi pengawasan pada level dasar, karena pengawas internal berada di dalam instansi diharapkan dapat lebih banyak mengetahui seluk beluk dan karakter pelaksana pelayanan publik beserta potensi penyimpangan yang mungkin terjadi, jika fungsi pengawasan oleh pengawas internal gagal bereaksi atau berfungsi dengan baik, maka harus ada peran dari fungsi pengawasan level lanjutan, yakni pengawasan eksternal.

¹⁸ https://www.academia.edu/37872021/pengawasan_pelayanan_public.pdf. Diakses pada kamis 14 februari 2019 pukul 21:08 WIB.

¹⁹ Diana Halim Koentjoro, *Op.Cit.* hlm. 70.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 122.

²² Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Pasal 35.

Lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pengawasan pelayanan publik oleh pengawasan internal dapat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Teori *Checks and Balances*

Prinsip *Checks and Balances* merupakan prinsip dalam ketatanegaraan yang menghendaki agar setiap cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan

yudikatif berada sejajar dan saling mengimbangi satu sama lain.²³ Hal ini berarti tujuan dari *checks and balances* ini adalah agar memaksimal fungsi masing-masing lembaga negara dan menghindari kesewenang-wenangan lembaga negara. Hal ini yang mengakibatkan dala hal-hal tertentu salah satu cabang kekuasaan dapat turut campur dalam urusan tindakan lembaga negara lain yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.

Prinsip *Checks and Balances* ini merupakan salah satu alasan utama Amandamen UUD 1945, hal ini secara tegas dinyatakan oleh MPR RI bahwa salah satu tujuan Perubahan UUD 1945 adalah penyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan, sitem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*Checks and Balances*) yang lebih ketat dan terbuka.²⁴

Menurut Mahfud MD prinsip-prinsip *Checks and Balances* dapat dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut:²⁵

1. Kewenangan untuk melakukan tindakan diberikan kepada lebih dari satu lembaga negara;
2. Kewenangan untuk mengangkat pejabat negara tertentu diberikan

²³ Sunarto, *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 160.

²⁴ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 64.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 147.

- kepada lebih dari satu lembaga negara;
3. Upaya hukum impeachment satu lembaga tertentu terhadap lembaga lainnya;
 4. Pengawasan secara langsung oleh lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya; dan
 5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk memutus sengketa antara eksekutif dan legislatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang artinya penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normatif yang diperkenalkan oleh *Werner Menski* (dalam bukunya, *Comparative Law in a Global Context: The legal System of Legal Pluralism*) adalah Pendekatan '*Jurisprudential*' atau kajian normatif hukum, yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan (tertulis maupun tidak tertulis).²⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan-aturan dan

²⁶ Achmad Ali, *Menguak teori Hukum ,Volume 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 431.

doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁸ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting sebab pemahaman terhadap teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori atau doktrin akan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm.35.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, hlm. 136

²⁹ *Ibid.*

lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁰

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku teks yang berhubungan dengan lembaga negara dan pelayanan publik. Selain itu penulis juga menggunakan jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan hukum yang kualifikasi dan isinya sesuai dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁰ *Ibid*, hlm. 139.

Bahan hukum ini pada dasarnya hanyalah penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diantaranya adalah abstraksi peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dll.³¹ Selain itu bahan hukum ini juga terdiri dari tulisan-tulisan ilmiah maupun berita dalam surat kabar maupun media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, mengidentifikasi bahan-bahan tersebut dan melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum tersebut. Penelitian dengan bahan kepustakaan adalah memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif dan isi yang masih relevan dengan perkembangan hukum pada saat ini.

5. Teknik Analisis dan Pengambilan Keputusan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisirkan dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini memakai metode Deduktif. Metode Deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa umum dan kemudian menarik sebuah kesimpulan

³¹ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makasar, Indonesia Prime, 2017, hlm. 117.

yang berupa suatu gagasan atau simpulan khusus.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian yang lebih terarah dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengulas tinjauan pustaka mengenai penjelasan secara spesifik apa itu Ombudsman Republik Indonesia, sejarah perkembangan Ombudsman Republik Indonesia, serta perbandingan Ombudsman Republik Indonesia dengan lembaga sejenis di negara lain.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan mengenai pelaksanaan kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan menjelaskan apakah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 102.

upaya apa yang yang perlu dilakukan untuk penguatan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang membangun mengenai topik permasalahan pada skripsi yang akan berguna bagi pembaca maupun penulis sendiri.

DAFAR PUSAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak teori Hukum ,Volume 1*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Djambatan).
- Antonius Sujata, RM Surachman, 2011, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional: Sebuah Antologi*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional).
- Budhi Matshuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fatkurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti).

- Galang Asmara, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang).
- Galang Asmara, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang).
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi).
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Majda el. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Marjanne Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, (Jakarta: Djambatan).
- Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Marwan Mas, 2017, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Rajawali Pers).
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti)
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press).
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: In-Hill co).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup).

- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Philipus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Prajudi Atmosudirdjo, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rahmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doctrinal*, (Makasar: Indonesia Prime).
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit).
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, (Yogyakarta: UII Press).
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Rozikin Daman, 1993 *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Yogyakarta).
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni).
- Soehino, 1981, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty).
- Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Kencana).

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Depok: RajaGrafindo).

Jurnal Dan Makalah

Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal UNNES, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam Kajian Rutin di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Jum'at, 22 April 2016).

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000.

Cornelis Ley, *State Auxiliary Agencies*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 12 Volume III April-Juni 2006.

Hezky Fernando Pitoy, *mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Jurnal UNSRAT, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, (Jurnal Simbur Cahaya No. 25 Volume IX Mei 2004).

Sunarto, *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016).

Suparman Marzuki, “*Komisi Ombudsman Daerah dan Good Governance*”, (Jurnal Hukum, Volume 10 No. 22, januari 2003).

Internet

<https://www.spojurnal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-danperkembangan-ombudsman-di-indonesia.html>.

<https://indopos.co.id/read/2018/03/10/130404/icw-ombudsman-perlu-penguatan-kewenangan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/25/14071681/Polri.Diminta.Tindak.Lanjuti.Rekomendasi.Ombudsman.agar.Tak.Memperkeruh.Konflik>.

<https://news.detik.com/berita/4260967/temui-jk-ombudsman-minta-penguatan-lembaga>.

<http://pleads.fh.unpad.ac.id/?p=156>.

https://www.academia.edu/37872021/pengawasan_pelayanan publik.pdf.

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1068473/ombudsman-ingin-punya-tiga-tambahan-wewenang>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Wawancara dan Lain-Lain

Wawancara dengan M. Adrian Agustiansyah selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, tanggal 25 juni 2019 di kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan.

Laporan tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia

Laporan dugaan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0107/UN9.FH.TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Tata Negara** tanggal **13 Desember 2018** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Dodi Suhendra Lingga** NIM 02011281520439
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya,
 - Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya,
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 - Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan,

NAMA/NIM	Dodi Suhendra Lingga / 02011281520439	
NAMA DOSEN	1. Hj. Indah Febriani, S.H., M.H. 2. Abunawar Basyeban, S.H., M.H.	NIP. 197902282001122004 NIP. 196104281988031003
JUDUL SKRIPSI	Penguatan Kewenangan OMBUDSMAN Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia	

- Kecua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019

Dekan,

Dr. Indah, S.H., M.S.
NIP.197902281989031001

Tembusan

- Dekan (sebagai laporan)
- Ketua Bagian Hukum Tata Negara FH Unsri
- Dosen Pembimbing 1 dan 2
- Penasihat Akademik (PA)
- Yang bersangkutan
- Asip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Dadi Suhendra Lingga*
No.Induk Mahasiswa : *02011201520439*
Program Kekhususan : *Hukum Tata Negara*
Judul Skripsi : *Penguatan kewenangan Ombudsman dalam Praktek ketatanagaraan RI*
Pembimbing Utama : *Hj. Indah Febriani, S.H., M.H.*
Pembimbing Pembantu : *Abunawar Basyaban, S.H., M.H.*

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	<i>14-02-2019</i>	<i>Bab 1</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Acc Samplo</i>
	<i>29-4-2019</i>	<i>Bab 2</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Perbaikan</i>
	<i>14-5-2019</i>	<i>Bab 2</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Acc Bab 2</i>
	<i>24-5-2019</i>	<i>Bab 3</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Perbaikan</i>
	<i>18-6-2019</i>	<i>Bab 3</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Acc Bab 3</i>
	<i>28-6-2019</i>	<i>Bab 1-4</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Acc kompre</i>

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

[Signature]
Abunawar Basyaban, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Dodi Sukendra Lingga*
No.Induk Mahasiwa : *02011281520439*
Program Kekhususan : *Hukum Tata Negara*
Judul Skripsi : *Penguatan kewenangan Ombudsman dalam Praktek ketatanegaraan RI*
Pembimbing Utama : *Hj. Indah fabriani, S.H., M.H.*
Pembimbing Pembantu : *Abunawar Basyaban, S.H., M.H.*

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	<i>7-2-2019</i>	<i>Bab I</i>			<i>Proposal</i>
	<i>11-2-2019</i>	<i>Bab I</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>13-2-2019</i>	<i>Bab I</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>21-2-2019</i>	<i>Bab I</i>			<i>Acc Sampre</i>
	<i>29-4-2019</i>	<i>Bab 2</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>6-5-2019</i>	<i>Bab 2</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>14-5-2019</i>	<i>Bab 2</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>14-5-2019</i>	<i>Bab 2</i>			<i>Acc Bab 2</i>
	<i>21-5-2019</i>	<i>Bab 3</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>24-5-2019</i>	<i>Bab 3</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>7-6-2019</i>	<i>Bab 3</i>			<i>Acc Bab 3</i>
	<i>15-6-2019</i>	<i>Bab 4</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>20-6-2019</i>	<i>Abstrak</i>			<i>Perbaikan</i>
	<i>1-7-2019</i>	<i>Bab 1-4</i>			<i>Acc komple</i>

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Abunawar Basyaban, S.H., M.H.